



**BUPATI TEBO
PROVINSI JAMBI
PERATURAN BUPATI TEBO
NOMOR : II TAHUN 2018**

TENTANG

**PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA
DI KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI TEBO,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 37 huruf h dan Pasal 134 ayat (4) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah yang menyatakan tata cara pemberian dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga untuk tanggap darurat ditetapkan dalam Peraturan Kepala Daerah;
- b. bahwa untuk tertib administrasi pengelolaan belanja tidak terduga dalam rangka pendanaan penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang bersifat tanggap darurat, perlu ditetapkan Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2018;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Peraturan Bupati Tebo.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3903), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2000, tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 54 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Sarolangun, Kabupaten Tebo, Kabupaten Muaro Jambi dan Kabupaten Tanjung Jabung Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 81, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3969);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
5. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 26, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Tebo Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2014 Nomor 1);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN BELANJA TIDAK TERDUGA DI KABUPATEN TEBO TAHUN ANGGARAN 2018.**

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Tebo.
2. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tebo.
4. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, yang selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
5. Belanja Tidak Terduga adalah belanja untuk kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya, termasuk untuk pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.
6. Pejabat Pengelola Keuangan Daerah yang selanjutnya disingkat PPKD adalah kepala satuan kerja pengelolaan keuangan yang selanjutnya disebut dengan kepala Perangkat Daerah yang mempunyai tugas melaksanakan pengelolaan APBD dan bertindak sebagai bendahara umum daerah.
7. Bendahara Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BUD adalah PPKD yang bertindak dalam kapasitas sebagai bendahara umum daerah.
8. Pengguna Anggaran adalah pejabat pemegang kewenangan penggunaan anggaran untuk melaksanakan tugas pokok dan fungsi Perangkat Daerah yang dipimpinnya.
9. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat, yang disebabkan baik oleh faktor alam dan /atau faktor non alam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
10. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk menangani dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan serta pemulihan prasarana dan sarana.
11. Tim Kaji Bencana adalah tim yang dibentuk Bupati untuk memberikan pertimbangan kepada Bupati terhadap pernyataan keadaan darurat dan/atau keadaan bencana.

BAB II
MAKSUD, TUJUAN DAN RUANG LINGKUP
Pasal 2

Maksud ditetapkan peraturan ini adalah sebagai pedoman dalam pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban Belanja Tidak Terduga dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Tebo.

Pasal 3

Tujuan ditetapkannya peraturan ini adalah agar pengelolaan, pencairan dan pertanggungjawaban belanja tidak terduga dapat dilaksanakan dengan tertib, transparan dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 4

Ruang lingkup yang diatur dalam peraturan ini meliputi :

- a. kriteria kegiatan yang dibiayai dari belanja tidak terduga;
- b. tata cara pengajuan, persetujuan dan pencairan belanja tidak terduga; dan
- c. tata cara pertanggungjawaban belanja tidak terduga.

BAB III
KRITERIA KEGIATAN YANG DIBIYAI
DARI BELANJA TIDAK TERDUGA

Pasal 5

Belanja tidak terduga pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. kegiatan tidak biasa atau tidak diharapkan berulang, seperti penanggulangan bencana alam dan bencana sosial yang tidak diperkirakan sebelumnya; dan
- b. pengembalian atas kelebihan penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya yang telah ditutup.

Pasal 6

(1) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dipergunakan untuk membiayai keperluan dengan kondisi sebagai berikut :

- a. keadaan darurat;
- b. tanggap darurat; dan
- c. keperluan mendesak;

(2) Keadaan darurat yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :

- a. bukan merupakan kegiatan normal dari aktifitas Pemerintah Kabupaten Tebo dan tidak dapat diprediksi sebelumnya;
- b. kejadian yang tidak diharapkan;
- c. berada diluar kendali dan pengaruh Pemerintah Kabupaten Tebo; dan

- d. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan yang disebabkan oleh keadaan darurat.
- (3) Tanggap darurat yang dibiayai dari belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. kejadian alam yang mengakibatkan kerusakan lingkungan;
 - b. kerusakan yang diakibatkan oleh kerusuhan massa;
 - c. merupakan akibat dari gangguan keamanan, ketentraman, dan ketertiban umum.
- (4) Keperluan mendesak yang dibiayai dari belanja tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c sekurang-kurangnya memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. merupakan program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam anggaran tahun berjalan; dan
 - b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat.
- (5) Program dan kegiatan pelayanan dasar masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a harus memenuhi kriteria sebagai berikut :
- a. program dan kegiatan layanan pelayanan dasar mencakup sektor pendidikan, kesehatan dan infrastruktur yang harus segera dilaksanakan;
 - b. program dan kegiatan pelayanan dasar yang telah tercantum dalam APBD tahun anggaran berjalan, namun pagu dana yang disediakan tidak mencukupi, penambahan anggaran hanya diarahkan untuk memenuhi belanja modal dan/atau belanja barang dan jasa dengan mengubah terlebih dahulu capaian kinerja; dan
 - c. usulan program dan kegiatan pelayanan dasar baru yang belum tercantum dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah tahun Anggaran berjalan, namun merupakan program dan kegiatan yang masuk prioritas dalam RPKD tahun anggaran berjalan.

Pasal 7

Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) dipergunakan untuk membiayai kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

- a. pelaksanaan peninjauan lokasi untuk mengidentifikasi dan melakukan verifikasi terhadap cakupan lokasi bencana, jumlah korban, kerusakan sarana dan prasarana serta gangguan terhadap fungsi pelayanan umum dan pemerintah;
- b. melakukan taksiran terhadap kerugian materil akibat terjadinya bencana;
- c. mendorong terciptanya situasi dan kondisi yang kondusif dengan mengupayakan pemulihan fungsi sarana dan prasarana vital melalui rehabilitasi, rekonsiliasi dan rekontruksi;
- d. penyelamatan dan evakuasi masyarakat yang terkena bencana; dan
- e. pemenuhan kebutuhan dasar;

Pasal 8

- (1) Belanja tidak terduga untuk tanggap darurat guna membiayai kegiatan penyelamatan dan evakuasi terhadap masyarakat yang terkena bencana, pemenuhan kebutuhan dasar dan perlindungan terhadap kelompok rentan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf d dan huruf e dapat diberikan bantuan kepada :
 - a. penduduk/keluarga yang terkena/tertimpa bencana di Kabupaten Tebo;
 - b. posko-posko penanganan bencana yang berada di Kecamatan/Desa/Kelurahan, yang ditunjuk untuk penanggulangan darurat akibat bencana diwilayahnya, berupa persediaan/stok bantuan bencana alam.
- (2) Penduduk/keluarga sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berhak menerima bantuan apabila :
 - a. meninggal dunia;
 - b. menderita luka-luka yang memerlukan perawatan pada sarana kesehatan;
 - c. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami roboh atau musnah, rusak total dan/atau terbakar sehingga tidak layak untuk dihuni atau dipergunakan;
 - d. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak berat sehingga tidak dapat dihuni/dipergunakan lagi atau berbahaya apabila dihuni atau dipergunakan;
 - e. rumah/tempat usaha yang dimiliki mengalami rusak ringan/rusak berat sebagian (masih dapat dipergunakan);
 - f. mengalami kekurangan air bersih.
- (3) Pemberian bantuan dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana dan prasarana umum, rumah tinggal, kantor dan sarana lainnya diberikan dengan didasarkan pada Rencana Anggaran Biaya (RAB) yang dibuat oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kabupaten Tebo bersama-sama dengan dinas/instansi terkait lain dan telah mendapat persetujuan dari Bupati.

BAB IV TATA CARA PENGAJUAN, PERSETUJUAN DAN PENCAIRAN BELANJA TIDAK TERDUGA

Bagian Kesatu Tata Cara Pengajuan dan Persetujuan

Pasal 9

- (1) Permohonan penggunaan belanja tidak terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4) diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati untuk mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD).
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan pengantar yang ditandatangani Kepala Perangkat Daerah yang memuat alasan dan besaran dana yang diperlukan.

- (3) Pertimbangan dari TAPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada kriteria keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (2) dan ayat (4).
- (4) Permohonan penggunaan belanja tidak terduga untuk membiayai keperluan dan/atau keadaan darurat yang menurut pertimbangan dari TAPD telah memenuhi kriteria, selanjutnya diajukan oleh Bupati kepada Pimpinan DPRD untuk mendapatkan persetujuan guna melaksanakan kegiatan menggunakan belanja tidak terduga.
- (5) Setelah mendapatkan persetujuan dari Pimpinan DPRD, Bupati menerbitkan Surat Persetujuan tentang Penetapan Penggunaan Belanja Tidak Terduga.
- (6) Pelaksana penggunaan belanja tidak terduga untuk keperluan dan/atau keadaan darurat dilaksanakan dengan penunjukan perusahaan secara langsung yang terdekat dan dianggap mampu melaksanakan pekerjaan tersebut.

Bagian Kedua Tata Cara Pencairan

Pasal 10

- (1) Permohonan pencairan belanja tidak terduga untuk membiayai keadaan darurat dan/atau keperluan mendesak diajukan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Bupati c.q Sekretaris Daerah berdasarkan Surat Persetujuan Bupati sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (5).
- (2) Pencairan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat harus disalurkan paling lambat 5 (lima) hari kerja setelah dana di transfer dari rekening PPKD.
- (3) Pencairan belanja tidak terduga dalam rangka rehabilitasi infrastruktur vital, sarana dan prasarana umum, rumah tinggal, kantor dan sarana lainnya dibayarkan apabila pekerjaan telah selesai 100% (seratus persen).
- (4) Dokumen permohonan pencairan dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
 - a. surat pengantar;
 - b. laporan kejadian bencana dari Camat/Perangkat Daerah yang membidangi objek bencana;
 - c. rencana anggaran biaya yang dibutuhkan;
 - d. surat Keputusan Bupati tentang Penetapan Lokasi Bencana Alam;
 - e. surat Keputusan Pimpinan DPRD tentang Persetujuan Penggunaan Belanja Tidak Terduga;

BAB V PERTANGGUNGJAWABAN DAN LAPORAN

Pasal 11

- (1) Perangkat Daerah penerima belanja tidak terduga bertanggungjawab secara fisik dan keuangan atas penggunaan belanja tidak terduga dan wajib menyampaikan laporan pertanggungjawaban pelaksanaan belanja tidak terduga kepada Sekretaris Daerah dan Bupati.

- (2) Proses pencairan belanja tidak terduga untuk tanggap darurat paling lambat dilakukan 3 bulan dari tanggal kejadian bencana
- (3) Penyampaian laporan pertanggungjawaban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk laporan keuangan dan laporan kinerja, paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak selesainya pelaksanaan kegiatan yang bersangkutan.
- (4) Penyampaian laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanggulangan bencana, baik keuangan maupun kinerja pada saat tanggap darurat dilaporkan paling lambat 3 (tiga) bulan sejak masa tanggap darurat.

BAB VI KETENTUAN PENUTUP


Pasal 12

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku maka Peraturan Bupati Tebo Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Belanja Tidak Terduga di Kabupaten Tebo Tahun Anggaran 2017 (Berita Daerah Kabupaten Tebo Tahun 2016 Nomor 3) dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan dan mempunyai daya laku surut terhitung sejak tanggal 2 Januari 2018.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatan dalam Berita Daerah Kabupaten Tebo.

PARAF KOORDINASI	
SEKDA	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG PER - UU - AN	

PARAF HIRARKI	
KEPALA	
SEKRETARIS	
KABID	
KASUBBAG/ KASIBBID	
KONSEPTOR	

Ditetapkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 2 - 2018

BUPATI TEBO,

SUKANDAR

Diundangkan di Muara Tebo
pada tanggal 14 - 2 - 2018

Pt. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN TEBO,



ABU BAKAR

BERITA DAERAH KABUPATEN TEBO TAHUN 2018 NOMOR 11